



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAPTO NUGROHO, WUSONO, S.H., M.H. AJI HERLAMBAH, S.H. HENRIKUS INDHAYANA YUDHA PRASETYA, S.H. dan PANDU RIZKA PERMANA, S.H.** Kesemuanya beralamat di **"SNW & PARTNERS"** Jalan.Jambon Km.1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan register Surat Kuasa Nomor : 214/PDT/III/2024, tertanggal 18 – 3 - 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diawali niat tulus untuk membangun ikatan perkawinan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk dan membangun kebahagiaan rumah tangga, maka Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2004, di Gereja Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Tercela yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kemetiran No. 13, Kota Yogyakarta, dicatat dalam Surat Perkawinan Buku V Nomor 1447, tertanggal 7 Agustus 2020, yang kemudian dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomor 25/C/2004 tertanggal 14 Agustus 2020.

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak lahir pada tanggal 10 September 2004.
 - b. Anak lahir pada tanggal 14 November 2007.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Sendangadi Permai no. B19 Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja bersama selama 22 tahun 3 bulan di bidang Multilevel Marketing, PT Herbalife Indonesia sebagai satu keanggotaan dengan nomor membership **D1045594** dengan nama utama Tergugat dan Penggugat sebagai nama pasangan yang terdaftar di PT Herbalife Indonesia.
5. Bahwa di awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan tidak harmonis yang disebabkan oleh beberapa hal.
6. Bahwa pada awal tahun 2019, Tergugat mulai menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Ani Lusiana Suwarna yang bekerja paruh waktu di Multilevel Marketing, PT Herbalife Indonesia yang merupakan bagian dari *downline* Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa semenjak Tergugat memiliki hubungan dengan Sdri. Ani Lusiana Suwarna, Tergugat mulai tidak peduli lagi kepada Penggugat dan tidak pernah lagi terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat kerap terjadi cekcok yang berujung pada kekerasan baik psikis ataupun fisik yang dialami oleh Penggugat dari Tergugat. Tergugat juga tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada Penggugat di depan anak-anak mereka.
9. Bahwa sejak tahun 2021, Tergugat telah tinggal bersama dengan Sdri. Ani Lusiana Suwarna. Tergugat juga pernah tinggal di dalam Apartemen < atas nama Penggugat > bersama Sdri. Ani Lusiana

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarna tanpa sepengetahuan Penggugat. Penggugat mengetahui hal tersebut saat Penggugat mengunjungi Apartemen untuk menginap bersama anak-anak.

10. Bahwa selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan hingga saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan keadaan Penggugat dan anak-anak.
11. Bahwa semenjak Tergugat berhubungan dengan sdri. Ani Lusiana Suwarna, Tergugat mulai tidak memenuhi target bulanan di pekerjaan Tergugat dikarenakan Tergugat lebih fokus untuk membantu bisnis Multilevel Marketing milik sdri. Ani Lusiana Suwarna. Hal ini mengakibatkan Penggugat bekerja sendirian dalam memenuhi target bulanan pekerjaan Peggugat dan Tergugat di PT Herbalife Indonesia.
12. Bahwa selama 7 bulan terakhir ini atau sejak Bulan Agustus 2023, Tergugat mengambil alih penuh bisnis Multilevel Marketing dan memblokir akses situs Herbalife kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat nama utama di PT Herbalife Indonesia maka PT Herbalife Indonesia tidak bisa membantu akses Penggugat kecuali adanya pembagian keanggotaan antara Tergugat dengan Penggugat
13. Tergugat juga sudah tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat yang dibayarkan PT Herbalife Indonesia dan Tergugat tidak membayarkan kewajibannya kepada Bank berupa KPR rumah dan pajak PBB, sehingga mengakibatkan rumah Penggugat dan Tergugat akan disita dan dilelang oleh Bank yang memberikan KPR.
14. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat membuat kehidupan Penggugat semakin sulit dan Penggugat harus berjuang sendiri untuk menghidupi anak-anak mereka.
15. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa saling menyayangi dan mengasihi sebagai sepasang suami istri, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat.
16. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali menawarkan upaya perdamaian kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan atau tidak pernah menanggapi upaya damai yang ditawarkan oleh Penggugat.
17. Bahwa kejadian demi kejadian atau fakta-fakta tersebut memberi gambaran bahwa perkawinan dan kehidupan rumah tangga antara

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Penggugat dengan Tergugat selaku suami istri wajib cinta-mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sudah tidak mungkin terwujud.

18. Bahwa mengenai Perceraian ini terjadi karena cekcok yang terjadi yang disebabkan oleh Pihak Ketiga sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan *“Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat”*.
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 *“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”* dan Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 mengenai alasan - alasan perceraian *“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk membina Rumah Tangga sebagai suami istri yang lebih baik, maka demi kehidupan dimasa mendatang yang lebih baik Penggugat menginginkan perkawinan dengan Tergugat diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan memeriksa, dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan secara agama Katholik di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2004 dan telah terdaftar sesuai Kutipan Akta Per kawinan Nomor 25/C/2004 dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tertanggal 14 Agustus 2004 adalah **Perkawinan yang SAH**;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara agama Katholik di Yogyakarta pada tanggal 15 Febuary 2004 dan telah terdaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/C/2004 dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tertanggal 14 Agustus 2004 **Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta** mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan akta cerai.
5. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak** yang lahir di Yogyakarta 10 September 2004 dan **Anak** yang lahir di Yogyakarta 14 November 2007 di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk membuat membership terpisah yang dimana Penggugat dan Tergugat bisa melanjutkan bisnis Multilevel Marketing di PT Herbalife Indonesia secara terpisah setelah terjadinya perceraian dibawah kesponsoran asli. Serta Penggugat dan tergugat tidak bisa menambahkan nama pasangan baru pada nomer membership Penggugat maupun Tergugat kecuali anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak atau Anak .
7. Menyatakan kompensasi yang sudah kami jalani selama 22 tahun 3 bulan yang dibayarkan PT Herbalife Indonesia setiap bulannya dengan pembagian 80% untuk Penggugat dikarenakan sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk bisa melanjutkan kehidupan dan 20 % untuk Tergugat
8. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat hadir bersama kuasanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gabriel Siallagan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 11 Juli 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak dan menyangkal semua dalil-dalil gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2004 Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara Gereja yang bertempat di Gereja Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Tercela di Jalan Kemetiran Nomor 13 Yogyakarta dihadapan Rm. Gregorius Awan Widyaka, Pr sesuai dengan surat perkawinan *Testimonium Matrimoni* buku V No. 1447 tertanggal 07 Agustus 2020 dan telah terdaftar di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 25/C/2004 tertanggal 14 Agustus 2020;
3. Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu:
 - **ANAK** , Perempuan lahir di Yogyakarta, tanggal 10 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 159/C/2004 tertanggal 14 September 2004
 - **ANAK** , Laki-laki lahir di Yogyakarta, tanggal 14 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 175/XI/2007 tertanggal 29 November 2007
4. Bahwa benar setelah Penggugat dan Tergugat menikah keduanya menempati rumah kediaman bersama yang beralamat di Perum Sendang Adi B19 Mlati, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 6, perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat selalu menaruh curiga dan cemburu kepada Tergugat padahal Penggugat mengetahui dengan pasti bahwa tugas Tergugat dalam usaha *Multi Level Marketing* (MLM) adalah mengurus *customer* karena pada prinsipnya perusahaan MLM adalah soal jaringan manusia, Tergugat bekerja keras agar bisnis MLM yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dapat berkembang sesuai dengan target tetapi justru Penggugat malah selalu mencurigai Tergugat;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk



6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan angka 7, 8, 9 yang terjadi adalah Penggugat selalu sibuk dengan perangkat gawainya dan aktifitas kegiatan MLM yang mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, Penggugat acuh tak acuh kepada Tergugat dan Tergugat sering menegur dan protes kepada Penggugat soal sifatnya tersebut.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 10, 11, 12, 13 tidak benar Tergugat tidak memperdulikan anak anak, Penggugat lah yang mempunyai gaya hidup hedon (bermewah-mewahan) dan terlalu boros, Penggugat seringkali membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan hal ini menyebabkan keuangan keluarga dan bisnis yang sedang dirintis menjadi tidak stabil bahkan kebutuhan anak-anak terutama biaya Pendidikan anak-anak sempat tidak terbayarkan padahal bagi tergugat Pendidikan anak merupakan hal yang sangat penting oleh karenanya sejak saat itu untuk urusan bisnis dan ekonomi diambil alih Tergugat agar pengeluaran lebih terkontrol.
8. Bahwa tergugat meninggalkan kediaman bersama pada sekitar tahun 2019 dikarenakan Tergugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Penggugat yang selalu bersikap posesif secara berlebihan dan kurang menghargai Tergugat sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat sudah berusaha menjadi kepala keluarga yang baik.
9. Bahwa terkait bisnis PT Herbalife Indonesia merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982 menyebutkan "dalam suatu gugatan perceraian tidak dapat ditambah atau digabungkan dengan tuntutan tentang pembagian harta bersama, gugatan tentang pembagian harta perkawinan ini harus diajukan sebagai gugatan tersendiri atau terpisah setelah putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap".
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996 yang menerangkan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini **Tergugat** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada tanggal 15 Februari 2004 yang tercatat pada KUTIPAN AKTA PERKAWINAN dengan Nomor **25/C/2004** Tertanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta adalah sah, dan sekaligus memutuskan perkawinan tersebut PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dimana wilayah hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT terdaftar untuk mencatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK , Perempuan lahir di Yogyakarta, tanggal 10 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 159/C/2004 tertanggal 14 September 2004 ANAK , Laki-laki lahir di Yogyakarta, tanggal 14 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 175/XI/2007 tertanggal 29 November 2007 di bawah Pengasuhan penggugat
5. Menolak gugatan penggugat mengenai pemisahan membership antara Penggugat dan Tergugat dalam bisnis Multilevel Marketing PT Herbalife Indonesia
6. Menolak gugatan penggugat mengenai pembagian Kompensasi dari PT Herbalife Indonesia sebesar 80% untuk penggugat dan 20% untuk tergugat
7. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak atas nama ANAK dan ANAK setiap bulannya masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan diberikan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan bisa mandiri dan/atau berumur 21 tahun
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat
9. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 April 2024 kemudian Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 07 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3471074409780001 atas nama PENGGUGAT , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3471070510050323 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 16-11-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.25/C/2004 tanggal 15 Februari 2004 di Yogyakarta antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang telah di langsunikan di Yogyakarta, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 15 Februari 2004 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.159/C/2004 tanggal 10 September 2004 di Yogyakarta an.ANAK , anak perempuan dari suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 14 September 2004 , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P - 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1750/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 di Yogyakarta an.ANAK , anak laki-laki dari suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 29 Nopember 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-5 ;
6. Fotocopy postingan Instagram Akun “anny fitcoach” dan postingan Status Wa Anny Lusiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-6 ;
7. Fotocopy Screenshot Chatingn Whatshap dari Yanti Get Purworejo , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kartu Member Herbalife No.D1045594, An. PENGGUGAT,

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-8 ;

9. Herbalife D1045594 an.TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-9 ;
10. Sertifikat Level yang ada di Herbalife, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-10 ;
11. Surat Keterangan Nomor : PTHI/MS/SP/2024/III-1229 Jakarta ,19 Maret 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-11 ;
12. Email Penggugat Akses masuk Herbalife, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P-12 ;
13. Surat Keterangan Komunitas Herbalife Yogyakarta tertanggal 16 Mei 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 13 ;
14. Screenshot dari Facebook Penggugat, Foto foto keaktifan penggugat di Herbalife, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 14 ;
15. Screenshot dari Facebook Penggugat, Foto foto keaktifan penggugat di Herbalife, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 15 ;
16. Screenshot dari Facebook Penggugat, Foto foto keaktifan penggugat di Herbalife, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 16 ;
17. Total pendapatan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima Penggugat dan Tergugat pada periode tahun 2024 dari PT Herbalife Nomor D1045594, sebesar Rp.83.044.037, , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 17 ;
18. Total pendapatan tanggal 20 Januari 2024 yang diterima Penggugat dan Tergugat pada periode tahun 2024 dari PT Herbalife Nomor D1045594, sebesar Rp. 34.077.073, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 18 ;
19. Total pendapatan tanggal 15 Februari 2024 yang diterima Penggugat dan Tergugat pada periode tahun 2024 dari PT Herbalife Nomor D1045594, sebesar Rp.71.093.876 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 19 ;
20. Total pendapatan tanggal 15 Februari 2024 yang diterima Penggugat dan Tergugat pada periode tahun 2024 dari PT Herbalife Nomor D1045594,

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp.32.220.505 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 20 ;

21. Total pendapatan tanggal 15 Maret 2024 yang diterima Penggugat dan Tergugat pada periode tahun 2024 dari PT Herbalife Nomor D1045594, sebesar Rp.57.145.880, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 21 ;
22. Total pendapatan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima Penggugat dan Tergugat pada periode tahun 2024 dari PT Herbalife Nomor D1045594, sebesar Rp.23.992.950, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 22 ;
23. Total pendapatan tanggal 15 April 2024 yang diterima Penggugat dan Tergugat pada periode tahun 2024 dari PT Herbalife Nomor D1045594, sebesar Rp.65.420.015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 23 ;
24. Total pendapatan tanggal 20 Januari 2024 yang diterima Penggugat dan Tergugat pada periode tahun 2024 dari PT Herbalife Nomor D1045594, sebesar Rp.26.617.073, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 24 ;
25. Surat Somasi II dari BANK CIMB NIAGA, Tertanggal 22 April 2024 karena Penggugat dan Tergugat belum bisa melunasi angsuran dan agunan akan dilelang oleh pihak BANK CIMB NIAGA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 25 ;
26. Surat Keterangan Nomor : PTHI/MS/SP/2-24/V.1260 , bahwa Penggugat lebih aktif dari Tergugat dalam bekerja di Herbalife. Terakhir Penggugat menghadiri event Indonedia S[ectaculetr 2024 yang diselenggarakan tanggal 23 – 25 Februari 2024 di Sentul International Convention Center (SICC) dan telah menghadiri Exstravagabsa Asia Pasific yang diselenggarakan tanggal 10 – 12 Mei di Bangkok Thailand, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti P – 26 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-26 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara gugatan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi saksi penggugat, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada saat saksi sebagai member pada bulan Agustus 2017 dan sebagai teman dalam bisnis herbalife dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat berawal Tergugat berselingkuh;
 - Bahwa saksi tahu kalau Tergugat berselingkuh dan dekat dengan WIL (wanita idaman lain);
 - Bahwa setahu saksi namanya WIL (wanita idaman lain) Namanya Anik Lusiana dan saksi tahu dengan kedekatan antara Tergugat dengan WIL (Wanita idaman lain) Namanya tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat di bisnis Herbalife sebagai meilioner time member;
 - Bahwa dalam bisnis Herbalife hanya bisa memakai 1 (satu) item;
 - Bahwa selama Tergugat berselingkuh kinerja Penggugat dan Tergugat di tahun 2016 saat di Herbalife ada di posisi mintoring;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu persisnya kapan mereka menikahnya dan saksi kenal dengan mereka saat itu sudah menikah;
 - Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak jenis kelamin perempuan bernama Anak lahir tahun kapan tidak tahu dan sudah kuliah sedang Jonathan Raphael jenis kelamin laki-laki sekarang masih sekolah;
 - Bahwa dalam perkawinannya Penggugat tahu kalau Anik Lusiana (WIL) selingkuhannya Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat selingkuh pada tahun 2019 pada saat itu ada ivent training dan saya ada posisi dibelakang bersama (WIL) dan Tergugat kesannya berbeda sekali dan Penggugat tahu-tahu terus menangis dan teriak-teriak ada di belakang hotel;
 - Bahwa saksi tahunya pada saat itu Tergugat salah menyebut dan memanggil nama saya dikira nama "mbak Anik" dan saya bilang kepada Tergugat "pak nama saya bukan Anik dan nama saya "kadek" dan saat itu ada acara di

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong (training) setelah itu Tergugat mengatakan kepada saya kalau memposting antara Tergugat dan WIL (Anik Lusiana);

- Bahwa pernah suatu hari saksi menghubungi Penggugat malam-malam dan terdengar suara tangis dari Penggugat dan anak-anak karena mereka ingin keluar rumah karena ketakutan. Kemudian saksi menawarkan rumahnya untuk Penggugat dan anak-anak menginap;
- Bahwa Penggugat tahu sendiri secara langsung kalau Tergugat berselingkuh dan tidak dapat cerita dari orang lain;
- Bahwa pekerjaannya WIL memang 1 (satu) group dan 1 (satu) team di Herbalife;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke WIL tentang berselingkuh dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan ke WIL dan apakah benar kalau sdr Anik Lusiana adalah WIL Tergugat namun sdr. WIL selalu mengelak;
- Bahwa setelah saksi tahu kalau Tergugat berselingkuh dengan (WIL) maka suasana jadi tidak terkendali dan banyak menimbulkan keributan;
- Bahwa saksi tahunya saat itu pelatihan (training) di Hongkong, Penggugat dan Tergugat terlihat romantis dan saksi mengambil foto Penggugat dan Tergugat dan di unggah pada status Whatsapp, kemudian Tergugat menegur saksi untuk tidak mengunggah foto mereka (Penggugat dan Tergugat) di sosial media maupun status Whatsapp;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar pada saat pelatihan di Hongkong;
- Bahwa saksi melihat mereka bertengkar secara langsung sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat mereka bertengkarnya pakai mulut tetapi untuk fisik tidak tetapi verbalnya saja Tentang perselingkuhan tentang WIL ;
- Bahwa mereka mulai bertengkar pada tahun 2019 dan yang dipermasalahkan tentang perselingkuhan ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat setahu saksi mereka sudah tidak 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu persis mereka sudah tidak 1 (satu) rumah, dan pada waktu itu ada pemakaman ayahnya Penggugat ada pertengkaran dan kebetulan saksi juga hadir dan dalam waktu krematorium sdr WIL mulai sibuk melayani tamu seperti keluarga sendiri dan semua orang pada

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kemudian saksi berusaha menenangkan Penggugat beserta anak-anaknya;

- Bahwa mereka sudah tidak 1 (satu) rumah sekitar tahun 2020 dan dari Rumah Sakit Penggugat beserta anak-anaknya tidak mau maju kemudian ada bapak-bapak mengatakan apakah itu istrinya yang ke 2 (dua) nya ya ;
- Bahwa kejadiannya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah tidak kenal sedang Penggugat merasa sudah emosi terhadap Tergugat dan WILnya;
- Bahwa pada waktu itu mereka tinggal di Bantul dan setelah kejadian Penggugat tinggal di Jalan Kabupaten Sleman tetapi Tergugat sudah tidak tinggal disana dan saksi serta semuanya ditraining tetapi Tergugat sering tidak ketemu;
- Bahwa sekarang anak-anaknya tinggal bersama Penggugat dan biaya hidup anak-anaknya yang menanggung adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah \pm 2 (dua) tahun dan sebelum cekcok mereka tinggal di Bantul dan saksi tahu mereka bertempat tinggal di Bantul karena saksi sudah lama kenalnya;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat sekarang apakah merupakan rumah bersama saksi kurang tahu apakah merupakan rumah bersama atau tidak;
- Bahwa tentang cekcok yang ada di luar bisnis, sepengetahuan saksi pada waktu malam hari saksi baru menelpon Penggugat dan saat itu kedengaran kalau Penggugat beserta anak-anaknya lagi pada menangis dan dalam keadaan bergetar kemudian saksi bertanya “mengapa menangis” dan dijawab oleh Penggugat “saya (Penggugat) bersama anak-anaknya akan mencari hotel dan katanya nyawanya sudah terancam karena Tergugat marah-marah ” terus saksi beri Solusi dan saksi jawab “ gak usah tidur di hotel dan tidur di rumah saksi saja”;
- Bahwa pada waktu kejadian Penggugat dan anak-anaknya masih tinggal di rumah Bantul;
- Bahwa kalau Pengggugat dan anak-anaknya dalam keadaan menangis dan bergetar saksi tidak melihat sendiri;
- Bahwa saksi ebagai training melihat sendiri sebelum pergi ke Hongkong, Penggugat keadaan berteriak-teriak di ruang loby;
- Bahwa yang lebih aktif adalah Penggugat sedang Tergugat malah diam saja dan Penggugat bertanya ke Tergugat “papi papi kemana – kemana” terus saksi pergi ke luar;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian di Hongkong itu pada saat berangkat mereka diam – diam saja dan saksi tidak tahu mengapa mereka diam;
- Bahwa keadaan mencair setelah tiba di Hongkong baru kemudian mereka mengabadikan foto-foto terus saksi posting status mereka pada berpelukan ;
- Bahwa saat pelatihan (training) di Hongkong, Penggugat dan Tergugat terlihat romantis dan saksi mengambil foto Penggugat dan Tergugat dan di unggah pada status Whatsapp, kemudian Tergugat menegur saksi untuk tidak mengunggah foto mereka (Penggugat dan Tergugat) di sosial media maupun status Whatsapp;
- Bahwa benar kejadian tersebut saksi posting semuanya namun setelah selang 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian Tergugat bilang kepada saksi jangan memposting lagi kejadian tersebut;
- Bahwa mereka cekcok setelah pulang dari Hongkong sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dan saksi melihat sendiri kalau antara Penggugat dan Tergugat lagi cekcok;
- Bahwa pertengkarnya sering dan hanya pertengkaran mulut saja dan saksi tidak pernah mendengar adanya kekerasan fisik / memukul, hanya verbal saja;
- Bahwa pada waktu pemakaman ayahnya Penggugat, setahu saksi tidak ada pertengkaran/cekcok dan tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa pada waktu ada jalan-jalan ke Hongkong diantara mereka ada komunikasi dan saling jawab menjawab beberapa kali selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat pemakaman mereka sudah tidak 1 (satu) rumah sedang saat jalan-jalan di Hongkong mereka masih Bersama;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sekitar \pm 1 (satu) Tahun yang lalu;
- Bahwa saksi merasa bergetar karena keberadaannya mereka ber 3 (tiga) dan tidak mempunyai uang karena setahu saksi mereka bertiga karena keuangannya diambil oleh Tergugat dan saat anaknya sakit untuk berobat Penggugat tidak mempunyai uang dan saksi sudah menawarkan tetapi tidak mau kemudian Penggugat berjualan es di alun-alun kidul namun selebihnya saya tidak tahu;
- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2017 dan benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setahu saksi kalau mereka sudah beberapa kali mengajukan surat gugatan ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi saksi Penggugat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keteranga sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai teman dalam bisnis Herbalife dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
 - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahunya mereka suami istri karena sejak saksi bergabung di Herbalife sudah diperkenalkan kalau mereka sebagai suami istri ;
 - Bahwa setahu saksi, dari hasil perkawinanya mereka mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak bernama ANAK (anak Perempuan) dan ANAK (anak laki-laki) namun saya tidak tahu umurnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu mereka bertengkarnya keras;
 - Bahwa mereka masih tinggal dalam 1 (satu) rumah secara tidak langsung saksi tidak tahu tetapi katanya Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat mempunyai "WIL" dan saksi tahu WIL tersebut;
 - Bahwa saksi tahunya pada saat kami sebagai komunitas bisnis dan Tergugat datang Bersama Wanita lain dan melihat tempat;
 - Bahwa Penggugat mengetahui kalau Tergugat berselingkuh;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka sendirian karena mereka tidak tinggal 1 (satu) rumah dan mempengaruhi dengan usaha bisnisnya tetapi saksi tidak terlalu tergantung sporter saksi dan ada beberapa teman saksi tergantung dan berbeda dengan hukum;
 - Bahwa saat ini setahu saksi anak -anak ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa penghasilannya sekitar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi gajinya dibagi sama dengan Penggugat dan kalau memberi tapi kecil dan memberika ke anak-anaknya juga tidak banyak sedang untuk membayar Listrik Tergugat tidak memberi dan kalau kalau memberi hanya sedikit serta Penggugat yang pontang panting mencari biaya;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan mereka dalam 1 (satu) tahun pada saat itu Penggugat dan Tergugat datang ke bisnis kemudian Tergugat tertarik seperti saksi dan istrinya kemudian rekening lain;
- Bahwa yang lebih aktif bekerja adalah Penggugat;
- Bahwa saksi belum pernah melihat keaktifan dari Tergugat namun yang lebih dominan Penggugat sedang Tergugat hanya mencari list saja (mencari orang yang bergabung) dan kemampuannya lebih bagus Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lainnya ;
- Bahwa keadaan ini menunggu putusan baru bisa berubah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanggung biaya untuk anak-anaknya adalah Penggugat sendiri misalnya untuk biaya kebutuhan keluarga dan untuk biaya lainnya demi anak-anak mereka;
- Bahwa untuk royalty masuk ke rekening Tergugat ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang Tergugat dan Wanita Idaman Lain beserta anak-anak dari Wanita Idaman Lain beberapa kali ke rumah untuk bersilaturahmi saat lebaran;
- Bahwa Tergugat tidak tahu dan tidak paham kalau Tergugat memberikan biaya untuk anak-anaknya sedangkan Penggugat pontang panting mencari kebutuhan dan ceritanya sudah tidak dapat berhubungan sedang transfer sudah masuk ke rekening Tergugat sedangkan Penggugat masih masuk di bisnis Herbalife;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 dan mereka di bisnis tahun 2004 dari cerita sejak awal mulai pacaran namun persisnya tidak tahu setahu saksi sejak sebelum menikah;
- Bahwa setahu saksi ada gugatan perceraian sebelum gugatan ini dari Tergugat dan saksi tahunya dari teman;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi saksi Penggugat , dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai sponsor dalam herbalife dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat -sebagai suami istri;
- Bahwa mereka menikah 1 (satu) tahu setelah saksi menikah tahun 2005;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mereka mempunyai ada 2 (dua) orang anak bernama ANAK (anak Perempuan) umur 19 tahun (kuliah) dan ANAK (anak laki-laki) umur 16 Tahun (SMA) ;
- Bahwa sekarang keadaan mereka tidak baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka sekali bertengkar dulu saat di tempat kos-kosan di daerah Gejayan, memukul tetapi secara fisik tidak ada;
- Bahwa setelah menikah saksi ya tidak pernah melihat mereka;
- Bahwa saksi sebagai sponsor langsung di bisnis Herbalife namun tidak setiap hari dengan mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka proses bercerai karena salah satu nya adalah Tergugat mempunyai WIL;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat mempunyai WIL dari Penggugat dan Tergugat sendiri dan bahkan pada hari anniversary saksi yang dirayakan, Tergugat datang bersama Ani Lusiana dan Penggugat datang bersama anak-anaknya;
- Bahwa dari Tergugat dikatakan tentang perkawinannya katanya tidak baik-baik saja dan dalam proses perceraian;
- Bahwa setahu saksi permasalahannya karena ada WIL dan tahunya dari Penggugat dan secara pribadi Tergugat pernah pergi bersama WILnya dan pada saat pernikahan saksi sekitar 20 tahun yang lalu kalau Tergugat datang Bersama WIL tersebut;
- Bahwa setelah itu harusnya Penggugat tahu dan sekitar setelah covid Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat dekat dengan WILnya dan setelah itu saksi dan suami untuk menasehati Tergugat tetapi Tergugat bilang "jangan mengurus rumah tangga saya";
- Bahwa pada waktu ada acara di Hongkong, mereka bercerita;
- Bahwa kalau melihat sendiri Tergugat kasar saksi tidak pernah melihat dan kalau katanya pernah dan itu yang cerita adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat sempat datang ke rumah saksi sekitar 2 (dua) tahun yang lalu bersama anak-anaknya dan bercerita untuk minta perlindungan karena Penggugat merasa terancam hidupnya, ketakutan, pernah di cekik oleh Tergugat, dikasari didepan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak 1 (satu) rumah;
- Bahwa kalau tepat kapannya saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat tidak 1 (satu) rumah lagi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soal rumah tangga mereka saksi tidak tahu, tetapi sebagai sponsor sebelum mereka menikah saksi yang memperkenalkan mereka di bisnis Herbalife;
- Bahwa kalau di Herbalife akunya ada 1 (satu), bedanya Penggugat dan Tergugat kalau akunya Tergugat dan transfernya ke Tergugat;
- Bahwa hasil produk dan selama ini bisa membeli rumah dengan lunas, sedang penghasilannya tidak masuk ke rekening sama;
- Bahwa terkait dengan mengakses akun Herbalife pada *website* resmi Herbalife. Tidak ada sangsi dari sponsor, karena Herbalife tidak mau tahu dan karena Perusahaan belum bisa pisah putusan Pengadilan di Herbalife jadi mereka mempunyai kepentingan terpisah dan mau dipisah akunya harus menunggu putusan di Pengadilan lagi;
- Bahwa Herbalife menyediakan produk, komisi atas penjualan produk tersebut;
- Bahwa sebelum rekening di blokir Penggugat tetap tidak bisa orderan karena rekening sudah masuk ke rekening Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat mempunyai rekening baru dan dengan teman yang lama masih menunggu putusan dari Pengadilan dan penghasilannya lebih besar dari royalti dan bonus;
- Bahwa didalam surat tersebut mereka belum menikah dan pada waktu mereka masuk di bisnis Herbalife mereka belum menikah;
- Bahwa saksi tahu kalau ITE Penggugat di blokir katanya Penggugat tidak mempunyai penghasilan dan IDnya dan Tergugat bisa memblokir sebagai pasangannya sedang Penggugat hanya bisa mengorder dari saksi dan agar Penggugat mempunyai penghasilan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai meilioner time member dengan Tergugat sedang Royaltinya (kompensasi) dari bekerjanya mereka berdua karena didapatkan dari penjualan organisasi yang diperoleh dari mereka berdua;
- Bahwa mengenai setelah ada putusan dari pengadilan tentang bagaimana kalau keuntungan harus dibagi itu urusannya mereka pribadi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto dari printout tangkap layar akun MyHerbaligfe com dengan ID member D1045594 atas nama Tergugat dengan tanggal permohonan 05 Oktober 2001, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 1 ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto dari printout tangkap layar pesan Whatsapp antara Tergugat dengan anak Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 2 ;
3. Fotocopy dari printout satu bendel buku transfer Mbanking milik Tergugat kepada anaknya atas nama Anak tanggal 18/01/2024 07:31:58 sebesar Rp.4,152,202.00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 3 ;
4. Fotocopy dari printout satu bendel buku pwmbayaran tagihan biaya Pendidikan SPP DE BRITO atas nama Jonathan Raphael tanggal 15/03/2024 14:10:24 sebesar Rp.1,200,000.00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 4 ;
5. Foto rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Kuantan Kwarasan Regency No.B6 B7 Jl.Kabupaten, Kwarasan, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 5;
6. Fotocopy dari fotocopy Akad Istimewa Pembiayaan KPR BTN Indent IB antara PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan TERGUGAT Nomor : 78405088, tanggal 7 Desember 2015, dalam jangka waktu 9 (Tahun) (108 bulan) , angsuran 12.285.669, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 6;
7. Fotocopy dari fotocopy Perihal Surat Penegasan Pembiayaan (SPP) N0.S.2019.320/Presdir-Community Distribution-Reg Jateng-KC Yogyakarta tanggal 2 April 2019 antara PT BANK TABUNGAN NEGARA dan TERGUGAT (Tergugat) , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T -7;
8. Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kredit N0.006/PK/ 3200/2/07/18 (selanjutnay disebut “Perjanjian” antara PT BANK CIMB NIAGA dan TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 30 Juli 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T-8;
9. Fotocopy satu bendel Printout tagihan kartu kredit Bank HSBC atas nama TERGUGAT , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T-9;
10. Fotocopy satu bendel Printout tagihan kartu kredit Bank Mega a.n.TERGUGAT , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 10;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopy satu bendel Printout tagihan kartu kredit Bank HSBC atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 11;
12. Fotocopy satu bendel Printout tagihan kartu kredit Bank CIMB NIAGA atas nama TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 12 ;
13. Fotocopy Surat Peringatan Pertama (keterlambatan pembayaran) iuran Apartemen Mataram City Tower Sadewa No.115/SMP/ADM-APT/04/2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 13;
14. Fotocopy satu bendel Printout tagihan BPJS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 14;
15. Fotocopy Printout foto Penggugat yang berlibur di Thailand, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda sebagai bukti T – 15 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat T-1 sampai dengan T-15 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Huruf a dan b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi saksi Tergugat, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman kerja dari Penggugat dan Tergugat dan mereka sebagai suami istri ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah dan saksi tahunya mereka sebagai suami isteri sewaktu mereka bekerja;
 - Bahwa Dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak jenis kelamin perempuan bernama Anak lahir tahun kapan tidak tahu dan sudah kuliah sedang Anak jenis kelamin laki-laki sekarang masih sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah bercerita menyangkut rumah tangganya mereka ke saksi pernah ada permasalahan kalau Penggugat pernah menjual mobil tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Tergugat bercerita kalau dari penghasilan Tergugat untuk bayar tunggakan bayar cicilan rumah lebih besar dari pendapatan;
- Bahwa selain membayar cicilan rumah, Tergugat tidak bercerita lagi ;
- Bahwa benar saksi teman kuliah dari Tergugat sejak masih muda;
- Bahwa Tergugat bercerita mulai memulai buka usaha sejak masih kuliah dan teman sekolah SMA;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat pernah bercerita pemasukan Penggugat dengan jual beli mobil tanpa sepengetahuan Tergugat (menyangkut rumah tangganya);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Tergugat mulai membuka usaha sejak masih kuliah;
- bahwa Anak-anaknya ikut ibunya (Penggugat);
- Bahwa status Penggugat di Herbalife adalah tinggal tempel saja dan yang mempunyai tanggungjawab adalah yang punya member;
- Bahwa selain menjual mobil,Tergugat mempunyai hutang lebih besar dari cicilannya;
- Bahwa tentang hubungannya Tergugat dengan WIL tersebut saksi hanya sekedar tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan WIL tersebut jalan bareng dan saksi pernah mendengar kalau Tergugat dapat WIL sejak tahun 2022;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat pinjaman hutang dipergunakan WIL bersama Penggugat, sedang WIL tidak tahu ;
- Bahwa sehubungan bisnis herbalife, sepengetahuan saksi katanya untuk perputaran produk, sedang keuntungan dari Herbalife tidak dibawa itu yang saksi tahu;
- Bahwa mengenai anak-anaknya tidak mau tinggal bersama Tergugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi bergabung di Herbalife dan Tergugat sudah ada disitu dan pada tahun 2001 Tergugat belum menikah namun sudah masuk di Herbalife ;
- Bahwa kuasa Tergugat menunjukkan bukti T-1 berupa Foto dari printout tangkap layar akun MyHerbalife com dengan ID member D1045594 atas nama Tergugat dengan tanggal permohonan 05 Oktober 2001 dan dilihat oleh para pihak dan saksi;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat setuju saksi sudah menikah;
- Bahwa setuju saksi Tergugat merintis di Herbalife secara diri sendiri dan saat rumahnya di Sendangadi, Mlati, Sleman;
- Bahwa rumahnya di Sendangadi, Mlati, Sleman tersebut menurut cerita dari Tergugat katanya rumah tersebut sekarang oleh orang lain dan dikelola sama istrinya dan penggugat menyarankan rumahnya untuk di kontrakkan saja ;
- Bahwa terkait hutangnya bersama kredit yang terbebani, kalau nilai nominalnya saksi tidak tahu dan Tergugat pernah bercerita berapa kreditnya saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Kuasa Tergugat menunjukkan bukti T-5 berupa Foto rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Kuantan Kwarasan Regency No.B6 B7 Jl.Kabupaten, Kwarasan, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta dan dilihat oleh para pihak;
- Bahwa Tergugat mempunyai tanggungan pinjaman katanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa ceritanya dari Tergugat mempunyai cicilan untuk membayar rumah dan ditambah 1 (satu) kredit;
- Bahwa Kuasa Tergugat menunjukkan bukti T-6 berupa Fotocopy dari fotocopy Akad Istimewa Pembiayaan KPR BTN Indent IB antara PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan TERGUGAT Nomor : 78405088, tanggal 7 Desember 2015, dalam jangka waktu 9 (Tahun) (108 bulan) , angsuran 12.285.669, bukti T-7 berupa Fotocopy dari fotocopy Perihal Surat Penegasan Pembiayaan (SPP) N0.S.2019.320/Presdir-Community Distribution-Reg Jateng-KC Yogyakarta tanggal 2 April 2019 antara PT BANK TABUNGAN NEGARA dan TERGUGAT (Tergugat), dan bukti T-8 berupa Fotocopy dari fotocopy Perjanjian Kredit N0.006/PK/ 3200/2/07/18 (selanjutnya disebut "Perjanjian" antara PT BANK CIMB NIAGA dan TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 30 Juli 2018, yang kemudian dilihat oleh para pihak ;
- Bahwa tentang hal tersebut saksi menyatakan belum pernah tahu dan belum pernah melihat bukti surat T-6, T-7 , dan T-8 ;
- Bahwa Kuasa Tergugat menunjukkan bukti T-9 berupa Fotocopy satu bendel Printout tagihan kartu kredit Bank HSBC atas nama TERGUGAT , bukti T-10 berupa Fotocopy satu bendel Printout tagihan kartu kredit Bank Mega a.n.TERGUGAT, dan bukti T-11 berupa Fotocopy satu bendel Printout tagihan kartu kredit Bank HSBC atas nama TERGUGAT, yang dilihat oleh para pihak ;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti surat T-9, T-10, dan T-11 tersebut saksi belum pernah tahu dan belum pernah melihat bukti surat T-9, T-10, dan T-11;
- Bahwa dari mereka katanya pingin dipertahankan tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya Tergugat mengatakan “ya sudah pisah saja”;
- Bahwa saksi bekerja di Herbalife tahun 2009;
- Bahwa di Herbalife ada 4 (empat) penghasilan harus ada omset yang harus dicapai;
- Bahwa untuk kebutuhan modal dan ada pendapatan bersih dan itu bukan dari modal dulu, kalau bisa dapat omset dan bisa untuk bekerja dan untuk kebutuhan sendiri dan Tergugat pernah bercerita untuk mendapatkan jenjang pakai kartu kredit;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat kalau mereka mempunyai rumah 2 (dua) yaitu rumah di Bantul, rumah di Sleman, sedang apartemen ada 1 (satu) ;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat dengan keluarganya bertanggungjawab ;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat tinggal di palagan;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr WIL dan jalan bersama-sama dan saksi tidak pernah melihat Tergugat berada dalam 1 (satu) mobil dengan sdr Anik;
- Bahwa saksi tidak pernah dikasih karcis melihat bioskop dan saksi tidak pernah di undang di hotel Bintang 5 (lima);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat dan Penggugat akan ditanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi saksi Tergugat, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para pihak;

- Bahwa saksi ketahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai distributor di bisnis herbalife dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tahun 2002 sudah bergabung dengan bisnis Herbalife;
- Bahwa yang masuk pertama kali di bisnis Herbalife adalah Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena adanya masalah ekonomi ke bisnis pembelian produk, asset, hutang;
- Bahwa saksi mulai aktif di bisnis Herbalife tahun 2019 sebelum pademi dan setelah itu saksi mengurangi aktifitasnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa mengenai Herbalife tersebut ada produk penjualan secara langsung, royalty, bonus dan bisa mendapatkan point dan membutuhkan penjualan produk;
- Bahwa bisnis Herbalife sama dengan bisnis lainnya dan harus di capai dari sekian volume dan harus ada modal dulu untuk dikeluarkan;
- Bahwa pendapatan murni harus ada modal yang dikeluarkan dan ada uang yang sesuai yang telah kita keluarkan;
- Bahwa herbalife yang melakukan adalah sdr.Eka;
- Bahwa Kuasa Tergugat menunjukan bukti surat T-9 berupa Fotocopy satu bendel Printout tagihan kartu kredit Bank HSBC atas nama TERGUGAT dan dilihat oleh para pihak;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T-09;
- Bahwa antara PT Herbalife translife dengan Herbalif adalah sama dan dipergunakan untuk modal awal dan untuk volume sekitar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kalau sistemnya sudah terpenuhi pada bulan berikutnya bonus bisa dibayarkan dan untuk perekonomian dari asset-aset di meeting ditampilkan asset-aset yang dimiliki;
- Bahwa aset-aset yang harus ditampilkan yang saksi lihat di perumahan Sendangadi, rumah Bantul, asset kendaraan , milik mereka;
- Bahwa aset kontan belum pernah diperlihatkan tetapi pernah melihat gambarnya;
- Bahwa Kuasa Tergugat menunjukan bukti surat T-5 berupa Foto rumah dua lantai yang beralamat di Perumahan Kuantan Kwarasan Regency No.B6 B7 Jl.Kabupaten, Kwarasan, Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, dan dilihat oleh para pihak;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan dan tahu dan benar rumah tersebut ada 2 (dua) lantai ;
- Bahwa dari tahun 2002 sampai dengan sekarang ada banyak asset yang didapatkan Tergugat dari Herbalife;
- Bahwa biaya untuk penjualan bahan pribadi atau bukan dari distributor , Sseperti untuk undangan, kunjungan ke luar negeri itu bukan dari sponsor dari Herbalife;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah pergi ke luar negeri misalnya ke Malaysia, Thailand;
- Bahwa pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 atau dibawah tahun 2010 setiap kali kunjungan kita mengeluarkan biaya sendiri sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Kuasa Tergugat menunjukan bukti surat T-15 berupa Fotocopy Printout foto Penggugat yang berlibur di Thailand dan dilihat oleh para pihak;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti tersebut dan tahu bersama Tergugat dalam acara Herbalife;
- Bahwa herbalife sering bepergian ke luar negeri dan untuk ekonominya 1 x setahun x lainnya lupa dan bisa lebih , dalam sebulan dalam setahun;
- Bahwa Tergugat mempunyai keturunan 2 (dua) orang dan Namanya Anak lahir tahun kapan tidak tahu dan sudah kuliah sedang Jonathan Raphael jenis kelamin laki-laki sekarang masih sekolah dimana tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dalam memberikan pelayanan ke anaknya sama;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat sebagai seorang lider kepada teamnya dan kalau hubungannya dengan keluarga saksi tidak tahu persis dan tidak menimbulkan masalah;
- Bahwa saksi pernah diminta menjadi saksi kemudian pada saat saksi bekerja di tempat pak Kuncoro dilantai 2 (dua), untuk menjadi saksi dan karena saksi tidak tahu dan tidak menunjukkan masalah rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar dan saksi tidak pernah tahu mereka adanya perselingkuhan;
- Bahwa saksi diminta tolong sama Tergugat untuk menjadi saksi sebelum pandemi;
- Bahwa setahu saksi kalau Tergugat tinggal di apartemen;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat gampang emosi/tempramental bahkan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan Anak-anak sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2004 Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan secara Gereja yang bertempat di Gereja Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Tercela di Jalan Kemetiran Nomor 13 Yogyakarta dihadapan Rm. Gregorius Awan Widyaka, Pr sesuai dengan surat perkawinan *Testimonium Matrimoni* buku V No. 1447 tertanggal 07 Agustus 2020 dan telah terdaftar di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Yogyakarta sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 25/C/2004 tertanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana **bukti P-4** berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.25/C/2004 tanggal 15 Februari 2004 di Yogyakarta antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang telah di langsunikan di Yogyakarta, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 15 Februari 2004;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu:
 - **ANAK** , Perempuan lahir di Yogyakarta, tanggal 10 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 159/C/2004 tertanggal 14 September 2004 sebagaimana bukti P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.159/C/2004 tanggal 10 September 2004 di Yogyakarta an.ANAK , anak perempuan dari suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 14 September 2004;
 - **ANAK** , Laki-laki lahir di Yogyakarta, tanggal 14 November 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 175/XI/2007 tertanggal 29 November 2007 bukti P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.175/XI/2007 tanggal 14 Nopember 2007 di Yogyakarta an.ANAK , anak laki-laki dari suami istri TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 29 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai mengenai adanya pertengkaran terus menerus, baik karena masalah ekonomi dan adanya oang ketiga yang sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara suami dan isteri (Penggugat dan Tergugat) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-26 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: **saksi Penggugat . saksi Penggugat, dan saksi Penggugat** dan dari Tergugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-15 serta 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi Tergugat** dan saksi Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan yang menjadi pokok gugatan tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dari bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3471074409780001 atas nama PENGUGAT , dan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.3471070510050323 atas nama kepala keluarga TERGUGAT tertanggal 16-11-2015, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 21, RT/RW: 034/007, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pada pasal 20 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini yang di ajukan Ke Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya menentukan status gugatan peggugat pada Petitum Nomor 1 tersebut sangat tergantung dengan

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Petikum lainnya, karenanya status Petikum ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Petikum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Penggugat meminta Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara agama Katholik di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2004 dan telah terdaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/C/2004 dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tertanggal 14 Agustus 2004 adalah Perkawinan yang SAH;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut tidak disangkal oleh Tergugat dan bukti Penggugat yaitu bukti P-3 telah ternyata perkawinan tersebut ada dan juga dari keterangan saksi baik Penggugat dan Tergugat, menerangkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sehingga dengan demikian terhadap Petikum angka 2 tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Petikum Nomor 3 Penggugat menghendaki agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dimana dalam posita gugatannya alasan yang dipakai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah masalah ekonomi juga pihak ketiga atau perselingkuhan, bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan terhadap Penggugat dihadapan anaknya sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram jadi percecokan terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi cek-cok yang terus menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi, bukanlah ditekankan kepada penyebab cek-cok (*Vide*: Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan terungkap bahwa awal pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri yang dan hal mana dari perkawinan tersebut telah mendapatkan 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama **ANAK** , Perempuan lahir di Yogyakarta, tanggal 10 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 159/C/2004 tertanggal 14 September 2004 sebagaimana **bukti P-4** dan anak kedua bernama **ANAK** , Laki-laki lahir di Yogyakarta, tanggal 14 November 2007 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 175/XI/2007 tertanggal 29 November 2007 **bukti P-5;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari Penggugat dan Tergugat penyebab utama ketidak harmonisan dalam hubungan rumah tangga Penggugat mulai terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan adanya orang ketiga dan berlanjut sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2020, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang Komunikasi sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat **saksi Penggugat . saksi Penggugat, dan saksi Penggugat** dan saksi dari Tergugat telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak adanya orang ketiga pada sekitar tahun 2019 dan membenarkan pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah jarang komunikasi dan sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2020, sehingga berdasarkan hal tersebut dan melihat jawaban Tergugat yang juga secara tegas menyatakan memilih hal yang sama untuk mengakhiri hubungannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus;

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, dimana hal demikian sering terjadi dan sebagai puncaknya sejak 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sudah tidak terlaksana lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, sehingga dapat disimpulkan telah terjadi kemelut dalam bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat telah membenarkan dalil Penggugat antara Penggugat dan Tergugat benar adanya perselisihan tersebut dan tidak nampak adanya usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ditambah lagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dan tidak adanya upaya dari Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama dan pula telah dinyatakan secara tegas untuk mengakhiri hubungannya dengan Penggugat, sehingga dianggap Tergugat setuju untuk bercerai dengan Penggugat, dan hal ini juga menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada kepedulian lagi terhadap rumah tangganya untuk dipertahankan, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya dengan kata lain dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan batin sehingga perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian terhadap Tergugat sebagaimana diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai Suami Istri “ dan dalam Penjelasannya terutama huruf (f) yang berbunyi

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ dan diatur pula dalam Pasal 19, PP 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih terinci lagi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yang mana pada huruf f adalah bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 perkara No. 534K/Pdt/1996 pada pokoknya mengatakan bahwa dalam perkawinan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan lagi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali dengan Tergugat, terlebih Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat sudah dapat membuktikan dalil -dalil gugatannya sebagaimana dalam surat gugatannya. Maka ketentuan yang terdapat didalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan Gugatan perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat ke-3 untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian cukup beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan, maka untuk petitum gugatan Penggugat angka 4 juga harus dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 35 PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka memerintahkan kepada kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirim/melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Petitum angka 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat yaitu "Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak** yang lahir di Yogyakarta 10 September 2004 dan **Anak** yang lahir di Yogyakarta 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2007 di bawah pengasuhan Penggugat”, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat juga telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Anak** yang lahir di Yogyakarta 10 September 2004 dan **Anak** yang lahir di Yogyakarta 14 November 2007;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah ikut dengan Penggugat dan dari Jawaban Tergugat juga telah meminta agar anak-anaknya tinggal bersama dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat tentang hak pengasuhan anak tidak menjadi permasalahan dari Tergugat sehingga apa dimohonkan oleh Penggugat terhadap Petitum angka 5 ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian bagaimanapun juga, Tergugat adalah ayah kandung dari anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat maka adil dan layak, bilamana Tergugat tetap diberikan hak untuk berkunjung dan ikut membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami dan Istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri, Perceraian tidak menggugurkan kewajiban bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan dari Penggugat pada petitum angka 6 dan 7 oleh karena hal tersebut menyangkut dengan permasalahan tentang Herbalife atau tentang harta bersama maka terhadap gugatan yang demikian menurut majelis haruslah digugat tersendiri, karena gugatan perceraian tidak dapat digabung dengan gugatan harta bersama (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung No. 1020K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakandemikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut majelis hakim terhadap bukti baik dari Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan Penggugat dalam petitum angka 6 dan 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara agama Katholik di Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2004 dan telah terdaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/C/2004 dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tertanggal 14 Agustus 2004 adalah **Perkawinan yang SAH**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilangsungkan secara agama Katholik di Yogyakarta pada tanggal 15 February 2004 dan telah terdaftar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 25/C/2004 dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta tertanggal 14 Agustus 2004 **Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor **Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta** mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan akta cerai.
5. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama **Anak** yang lahir di Yogyakarta 10 September 2004 dan **Anak** yang lahir di Yogyakarta 14 November 2007 di bawah pengasuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 288.500,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H. dan Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Ismail Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Raden Rara Dinawati, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Pemberkasan/ ATK/ Proses	:	Rp	75.000,-
B.Penggandaan	:	Rp	-
Pemanggilan	:	Rp	93.500,-
PNBP	:	Rp	20.000,-

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sumpah	:	Rp	50.000,-
Meterai	:	Rp	10.000,-
Redaksi	:	Rp	10.000,-
		----- +	
Jumlah	:	Rp	288.500,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Untuk Turunan Yang Sah
ditandatangani secara elektronik oleh
Panitera



MEYLINA DWIJANTI, SH.MH.
NIP.19670524 199003 2 002